

Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Diawali Dengan Penolakan Perdamaian Dalam PKPU

Muhamad Rafli Ramadhan, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: Muhamad21041@mail.unpad.ac.id

Abstrak: Di era globalisasi saat ini, Perjanjian utang-piutang merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor properti seperti pembangunan apartemen. Ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya, UU KPKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan melalui rencana perdamaian. Selanjutnya, permasalahan timbul ketika rencana perdamaian pada PKPU ditolak dan debitor dinyatakan pailit, tetapi kemudian kembali mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perdamaian pada kepailitan pasca rencana perdamaian PKPU ditolak dan akibat hukum dari dikabulkan perdamaian dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan dalam PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Melalui hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, perdamaian kedua yang sebelumnya telah gagal dalam proses PKPU secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dinyatakan tidak sah dan kedua, akibat hukum dari dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU ialah status debitor pailit dicabut dan mengembalikan kewenangan pengelolaan harta kepada perusahaan. Di samping itu, meskipun pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU dan kepailitan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perlu adanya harmonisasi pengaturan PKPU dan Kepailitan dengan Peraturan Mahkamah Agung agar tercipta suatu kepastian hukum.

Abstract: In the current era of globalization, loan agreements represent a crucial element of economic activity, particularly in the property sector such as apartment development. When a debtor fails to fulfill their obligations, the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU) provides an opportunity for the debtor to avoid bankruptcy through a composition plan. However, problems arise when the proposed composition plan in the Suspension of Debt Payment Obligations process is rejected and the debtor is subsequently declared bankrupt, yet later submits a new composition plan during the bankruptcy proceedings. This research aims to examine the validity of a composition plan in bankruptcy proceedings following the rejection of a prior plan during the Suspension of Debt Payment Obligations process, and to analyze the legal consequences of approving such a composition plan after an initial rejection in the Suspension of Debt Payment Obligations. This research uses a normative juridical method, utilizing primary legal sources such as legislation, secondary sources in the form

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 24, 2025

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Rencana Perdamaian, Debitor, Kreditor, Kepastian Hukum

Keywords: Suspension of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Composition Plan, Debtor, Creditor, Legal Certainty

of scholarly legal literature, and tertiary sources including legal dictionaries and other supporting references. The objective is to comprehensively understand the legal phenomenon within the framework of applicable law. Based on the results of this research, it is concluded that, first, a second composition agreement that previously failed during the PKPU (Suspension of Debt Payment Obligations) process is legally unjustifiable and should be declared invalid and second, the legal consequence of approving a composition in bankruptcy after its rejection in the PKPU process is the revocation of the debtor's bankrupt status and the restoration of asset management authority to the company. Moreover, although the implementation of composition plans in both PKPU and bankruptcy proceedings in Indonesia is governed by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, there is a need for harmonization between PKPU and bankruptcy regulations and the Supreme Court Regulations to ensure legal certainty.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416966>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Globalisasi dan ekonomi kini menjadi dua elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Pada dasarnya globalisasi bukanlah sebuah fenomena yang tunggal, melainkan sebuah gambaran dari berbagai peristiwa kompleks dan luas yang terjadi secara bersamaan. Dalam konteks ekonomi dan dunia bisnis, globalisasi menggambarkan serangkaian perubahan yang saling terkait dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya mengenai dampak akan tingginya arus urbanisasi. Dampak dari tingginya arus urbanisasi selalu berkaitan dengan permukiman kota.¹

Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang meningkat bertolak belakang dengan kesediaan tanah yang semakin terbatas. Permasalahan ini bukan hanya dialami oleh negara berkembang, melainkan juga pada negara maju mengingat lahan untuk tempat tinggal jumlahnya tidak bertambah namun masyarakat selalu bertambah.

Terlebih saat ini, fasilitas hunian merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kesejahteraan fisik, psikologi, sosial dan ekonomi penduduk suatu Negara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.² Pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai fasilitas hunian merupakan salah satu solusi masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena dengan pembangunan rumah susun atau apartemen dapat memberikan berbagai manfaat bagi kota itu sendiri seperti ruang terbuka lebih luas dan menjadi salah satu cara untuk pemajaan kota.

Pembangunan rumah susun atau apartemen bertujuan mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang efisien dan produktif. Lokasi strategis, seperti dekat pusat bisnis, sekolah, dan hiburan, mempercepat pemasaran dan keuntungan bagi pengembang. Dengan tingginya permintaan apartemen, fungsi apartemen kini berkembang lebih dari sekadar tempat hunian. Melainkan, sudah menjadi salah satu bisnis yang paling potensial.³

¹ Edward Endriyanto Pandelaki (et.al.), "Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja Spasial Rumah Susun Kaitannya Dengan Kepuasan Penghuni," *MODUL*, Volume 15, Nomor 2, 2015, hlm. 85.

² Yusril Zoebar, *Pembangunan Fasilitas Hunian di Kota Pekanbaru*, Riau, 2004, hlm. 3.

³ Pandam Nurwulan, "Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Rumah Susun/Apartemen di Daerah Istimewa Yogyakarta Kaitannya dengan Peran Notaris-PPAT", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015, hlm. 683.

Bisnis apartemen merupakan bisnis yang memerlukan modal besar, sehingga pelaku usaha di sektor properti sering menjalin kerja sama dengan pihak lain. Biasanya untuk memulai atau mengembangkan usaha, debitor umumnya memperoleh pinjaman dari kreditor melalui skema utang-piutang. Skema utang-piutang ini dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk memastikan keberadaan dan kejelasan utang-piutang tersebut.

Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan. Utang tidak hanya diartikan dengan ketidakmampuan debitor untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam, tetapi dapat pula dalam perjanjian lain yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang memberikan syarat untuk dilakukan pembayaran.⁴ Selaras dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), utang merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang. Maka menimbulkan sebuah hubungan hukum dimana seorang pemilik utang (debitor) harus melunasi utangnya kepada pemilik piutang (kreditor).

Perjanjian memegang peranan penting dalam mengatur hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak adalah fondasi yang mendukung transaksi bisnis, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa tersebut.⁵

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan dalam perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat:⁶ adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Adanya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak tersebut melahirkan suatu asas konsensualisme.⁷ Asas konsensualisme menandakan bahwa terdapat suatu kehendak dan pernyataan yang menjadi suatu unsur pokok dalam perjanjian. Sehingga perjanjian merupakan suatu tindakan dimana terjadi pengikatan diri antara pihak yang satu dengan yang lain.⁸

Berdasarkan hal tersebut, Skema utang-piutang sering digunakan sebagai sumber modal usaha, namun kerap kali debitor gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Berbagai faktor, baik yang disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan kelalaian debitor dalam membayar utang pada tanggal jatuh tempo. Ketidakmampuan debitor ini, yang dikenal sebagai wanprestasi, tentunya merugikan kreditor yang berhak menerima pelunasan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Man S. Sastrawidjaja berpendapat bahwa terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang, salah satunya adalah melalui mekanisme kepailitan.⁹

Mekanisme kepailitan secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 1 Angka 1 UU KPKPU menyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit dan nantinya pengurusan serta pemberesan terhadap harta kekayaan tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara harfiah, istilah pailit ditujukan pada suatu keadaan dimana debitor berada dalam keadaan tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹⁰

⁴ Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 78.

⁵ Ghiska Fajari dan Yosephine Fransisca, “Analisis Teori Perjanjian dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern”, *Jurnal Inovasi Global*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 61.

⁶ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm.293.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 2019, hlm.15.

⁸ Natalia Salim dan Endang Pandamdari, “Tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Penyerahan Unit Apartemen Pluit Sea View Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2 (2), 2019, hlm. 3.

⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 193.

¹⁰ Hadi Shubhan, “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 33, 2014, hlm. 12.

Tujuan hukum kepailitan didasari oleh prinsip *pari pasu pro rata partem (equal sharing)*, berdasarkan prinsip tersebut, tujuan dari kepailitan di desain untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang, dan tertib serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari aset debitor.¹¹

Adapun syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit maupun PKPU mengacu pada UU KPKPU yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur bahwa permohonan kepailitan dan PKPU dapat diajukan sendiri oleh debitor maupun oleh satu atau lebih kreditornya.

Kreditor yang tidak menginginkan debitornya tersebut pailit dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU KPKPU.¹² Pada dasarnya PKPU merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang atau debitor tidak dapat dipaksa untuk membayarkan utang-utangnya selama masa PKPU berlangsung. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya karena besar harapan lewat pemberian waktu ini debitor dapat melunasi utang-utangnya.¹³ Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana perdamaian dalam PKPU dapat mewujudkan perusahaan yang masih solvable atau going concern untuk menghindari kepailitan.¹⁴

Perdamaian dalam rangka PKPU berisi serangkaian tawaran-tawaran proposal perdamaian yang mengandung langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merestrukturisasi utang. Apabila proposal perdamaian tersebut diterima oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang sedikitnya mewakili dua pertiga piutang sementara yang diakui usaha tersebut dapat terhindar dari kepailitan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU KPKPU, apabila proposal perdamaian tersebut ditolak oleh mayoritas kreditor konkuren hakim pengawas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada pengadilan yang mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Setelah dinyatakan insolvensi, kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut untuk mendistribusikan kepada para kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor berdasarkan piutang yang telah diakui dalam proses verifikasi utang-piutang.

Salah satu contoh kasus terdapat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 27 Februari 2020. Diketahui PT. Aditama Raya Farmino selaku termohon PKPU (Debitor) dengan Para Pemohon PKPU (Kreditor). Setelah permohonan tersebut dikabulkan, debitor meminta waktu untuk menyusun rencana perdamaian. Pada rapat kreditur pertama, mayoritas kreditor konkuren yang hadir tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut yang mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Setelah dinyatakan pailit, debitor mengajukan permohonan kembali rencana perdamaian yang kedua. Permohonan tersebut ditolak oleh hakim yang mengakibatkan debitor tetap dinyatakan sebagai debitor pailit.

Berdasarkan hal tersebut, debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat mengajukan permohonan untuk menawarkan rencana perdamaian kembali sehingga hakim pengawas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada pengadilan yang mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10.

¹² Adi Nugroho Susanti, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 29.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 329.

¹⁴ Agitha Putri dan Anita Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 22.

Di sisi lain, terdapat kasus lain yang menarik perhatian penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai perdamaian dalam kepailitan yang diawali atas penolakan proposal perdamaian dalam PKPU yaitu pada Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Diketahui Eko Aji Saputra selaku Pemohon PKPU (Kreditor) mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Prospek Duta Sukses selaku Termohon PKPU (Debitor), yang diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah permohonan tersebut dikabulkan, debitor meminta waktu untuk menyusun rencana perdamaian. Pada rapat kreditur pertama, mayoritas kreditor konkuren yang hadir tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan, maka sesuai dengan peraturan dalam UU KPKPU debitor dinyatakan pailit.

Selanjutnya, Menunjuk Hakim pengawas dan kurator untuk melakukan verifikasi tagihan kreditor. Namun ketika proses verifikasi sedang berlangsung, Kuasa hukum debitor mengajukan kembali rencana perdamaian baru dengan menghasilkan lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir menyetujui rencana perdamaian tersebut dan debitor terlepas dari status hukum sebagai debitor pailit.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terhadap permasalahan ini belum terdapat penelitian yang menulis secara spesifik mengenai analisis terhadap perdamaian yang diajukan dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan perdamaian dalam PKPU. Beberapa tulisan yang membahas mengenai lingkup rencana perdamaian dalam kepailitan dan PKPU sudah dibahas namun perbedaan pada penelitian ini adalah pada rencana perdamaian kedua setelah debitor dinyatakan pailit serta akibat hukum terhadap kreditor dan debitor pailit. Pada penelitian ini, penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme dan kepastian hukum dari Proses rencana perdamaian dalam kepailitan.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek Penulisan ini. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan juga sinkronisasi hukum.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik itu peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum.¹⁶

Pengumpulan data diperoleh dari data kepustakaan (buku-buku), kemudian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, membaca, mencatat serta mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap literatur dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian, serta melakukan riset pustaka daring melalui internet dan juga website terpercaya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum, mencari hukum yang hidup di dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

¹⁵ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹⁶ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10.

¹⁷ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT. Prospek Duta Sukses Selaku Pengembang Apartemen 45 Antasari (Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Kasus ini tercantum pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Eko Aji Saputra terhadap PT. Prospek Duta Sukses.

Setelah melalui beberapa tahap, pada tanggal 15 Februari 2021, tim kurator menyelenggarakan rapat pembahasan rencana perdamaian PT. PDS (dalam pailit) yang dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri para debitor dan kreditor. Selanjutnya, hakim pengawas memberikan kesempatan kepada para kreditor untuk menanggapi proposal rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Para kreditor memberikan masukan untuk pemungutan suara (*voting*) diberikan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari dengan mempertimbangkan debitor masih memerlukan waktu.

Tim kurator telah menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas rencana perdamaian PT. PDS (dalam pailit) tertanggal 22 Februari 2021 yang dipimpin oleh hakim pengawas. Sebelum melakukan pemungutan suara (*voting*), tim kurator membacakan tata tertib terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan pemungutan suara (*voting*) atas proposal rencana perdamaian yang ditawarkan.

Bahwa karena jumlah kreditor yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang yang hadir menyetujui rencana perdamaian. Sementara total piutang yang setuju belum mencapai $\frac{2}{3}$ yang hadir. maka berdasarkan Pasal 152 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hakim pengawas memutuskan untuk diselenggarakan pemungutan suara (*voting*) kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.

Pemungutan suara (*voting*) kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara (*voting*) kedua tanggal 2 Maret 2021, mayoritas Kreditor Konkuren yang hadir menyatakan setuju dengan Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 22 Februari 2021 berikut dengan revisinya, maka oleh karena tercapainya kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 UU KPKPU, maka Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 22 Februari 2021 beserta revisinya yang ditawarkan PT. PDS (dalam pailit) dapat diterima.

Selanjutnya, rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor kepada Para Kreditor berdasarkan pemungutan suara (*voting*) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021 tersebut demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian.

Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. Prospek Duta Sukses) dalam pailit dengan para kreditornya dan menghukum Debitor dalam pailit dan para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini.

b. Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT. Aditama Raya Farmino (Putusan Pengadilan Niaga (Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.)

Kasus ini bermula pada 3 Desember 2019, yang dimana PT. Aditama Raya Farmino selaku debitor mendapatkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya bernama Agus Salim. Yang dimana terhadap permohonan PKPU tersebut telah dijatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Pengadilan telah menetapkan PKPU sementara terhadap Para Termohon PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan.

Setelah melalui beberap proses, pada tanggal 25 Februari 2020 telah dilaksanakan rapat pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor.

Berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) atas Proposal Rencana Perdamaian Para Debitor tertanggal 21 Februari 2020 tersebut tidak disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan tidak disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dalam sidang tersebut. Maka Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan tidak memenuhi Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU.

Oleh karena kreditor tidak dapat menerima Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU KPKPU, majelis hakim harus menyatakan Termohon PKPU pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, terdapat ketentuan Pasal 292 UU KPKPU menyatakan bahwa “ Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.” ketentuan dalam pasal tersebut mengartikan bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta Debitor pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi. Hakim menyatakan bahwa Para Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 292 UU KPKPU bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan suatu perdamaian tidak dapat mengajukan perdamaian serta karenanya harta pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi sejak Putusan Pernyataan Pailit diucapkan.

B. Keabsahan perdamaian kepailitan pasca rencana perdamaian PKPU ditolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU KPKPU mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh Debitor dengan para kreditornya, baik sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitor dapat mengajukan Rencana Perdamaian (*composition plan*) kepada para Kreditor yang intinya memuat cara Debitor membayar utangutangnya kepada Kreditor. Rencana perdamaian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor sebagai tangkisan terhadap permohonan pailit.

Selanjutnya, terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sepanjang seluruh syaratnya terpenuhi, pengadilan wajib mengabulkan dan memberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 hari dan dapat diperpanjang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap paling lama 270 hari termasuk 45 hari.

Permohonan PKPU dilakukan oleh Debitor atau kreditor bertujuan agar diberikan waktu (*tempo*) oleh Pengadilan Niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada Kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, Debitor dalam surat permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga harus menyertakan daftar utang-utang serta nama-nama pihak yang memiliki piutang beserta surat-surat bukti secukupnya. Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon dapat berupa penundaan pembayaran, sehingga alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh Debitor harus mendukung positemnya.¹⁸

Dalam menjalankan fungsi peradilan, Hakim pada prinsipnya mendasarkan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan atas suatu perkara tidak hanya pada pertimbangan yuridis, tetapi juga dapat mempertimbangkan aspek non-yuridis. Namun demikian, dalam konteks pengesahan perdamaian

¹⁸ Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, 2015, hlm. 405.

kedua yang diajukan oleh Debitor pailit dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hakim secara eksklusif mendasarkan pertimbangannya pada landasan yuridis, yang ditelaah secara cermat dan mendalam. Landasan yuridis dimaksud merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan syarat-syarat pengajuan perdamaian oleh Debitor. Pengaturan mengenai perdamaian dalam proses PKPU diatur dalam Bagian Keenam Bab I, Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 292 UU KPKPU mengatur beberapa kondisi tertentu terkait debitor yang tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian kedua ketika pailit yang merupakan akibat dari gagalnya proses PKPU.

UU KPKPU pada dasarnya mengatur bahwa debitor pailit tidak hanya akibat dari putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor maupun debitor, melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor. Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:

1. Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangan, sebagaimana ketentuan Pasal 230 UU KPKPU;
2. PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau Prakarsa pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 255 UU KPKPU;
3. Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 281 jo. Pasal 289 UU KPKPU;
4. Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Ayat (3) UU KPKPU;
5. Mahkamah Agung dalam Tingkat kasasi membatalkan putusan pengesahan perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 (4) UU KPKPU; dan
6. Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian, sebagaimana Pasal 291 UU KPKPU.

Perdamaian kedua berdasarkan uraian pasal tersebut, tentu tidak dapat diajukan ketika debitor pailit atas putusan pernyataan pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 UU KPKPU. Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu putusan pailit tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291.

UU KPKPU pada dasarnya menganut prinsip perdamaian tunggal. Asas tersebut seiring perkembangan yang terus melaju, kemudian memberikan batasan bagi debitor yang hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali rencana perdamaian dalam proses kepailitan maupun PKPU.¹⁹ Rencana perdamaian yang gagal hingga debitor dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 151 dan Pasal 281 UU KPKPU ialah maka debitor tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kembali atau perdamaian kedua. Asas perdamaian tunggal merupakan hasil adopsi hukum kepailitan Indonesia yang pada awalnya dituangkan dalam Pasal 277 *Failissenments verordening* hingga dipertahankan oleh adanya ketentuan Pasal 292 UU KPKPU. Dengan demikian berkaitan dengan ketentuan Pasal 289 UU KPKPU yang tidak memberikan ruang bagi debitor pailit atas proses PKPU untuk mengajukan perdamaian kedua. Asas perdamaian tunggal yang melekat pada UU KPKPU ialah ketika diterapkan secara konsisten, maka seharusnya debitor tidak dapat mengajukan perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya proses PKPU.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III, PT Aditama Raya Farmino selaku Debitor dinyatakan pailit diakibatkan jumlah mayoritas kreditor konkuren tidak menyetujui adanya perdamaian yang ditawarkan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan UU KPKPU, PT Aditama Raya Farmino dinyatakan pailit.

¹⁹ Siahaan, Jesconiah (2022). Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolaknya Perdamaian, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pascaditolaknya-perdamaian-lt6057ff8248dde?page=2), 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pascaditolaknya-perdamaian-lt6057ff8248dde?page=2>, diakses pada 20 Mei 2025 Pukul 10.02 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, hakim menyatakan bahwa Para Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 292 UU KPKPU bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan perdamaian tidak dapat mengajukan perdamaian serta karena harta pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam praktiknya terdapat putusan yang berbeda yaitu kasus PT Prospek Duta Sukes mengajukan proposal perdamaian kedua setelah proposal perdamaian pada proses PKPU ditolak oleh Para Kreditor, yang dimana PT Prospek Duta Sukses selaku Debitor mengajukan proposal perdamaian kedua untuk mencabut status debitor pailit. Dalam hal ini seharusnya tidak dapat diperbolehkan untuk mengajukan kembali perdamaian tersebut. Namun PT Prospek Duta Sukses ketika sedang rapat kreditor menawarkan perdamaian kembali dengan membawa investor baru dimana investor ini akan mengakuisisi saham 100%. Kurator dalam hal ini mewakili Debitor pailit mengajukan perdamaian tersebut didasari pada Pasal 292 jo. Pasal 144 UU KPKPU yang menerangkan bahwa :

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.” (Pasal 292 UU KPKPU)

“Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.” (Pasal 144 UU KPKPU)

Berdasarkan ketentuan tersebut, Debitor tetap memiliki hak untuk mengajukan proposal perdamaian kedua meskipun proposal pertama telah ditolak, sepanjang tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 292 dan selama pengajuan tersebut mendapat izin dari Hakim Pengawas serta disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam rapat Kreditor.

Apabila Rencana Perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Pengurus dan Debitor serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak Rencana Perdamaian

Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rencana Perdamaian disetujui oleh Kreditor, Debitor dan Pengurus. Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan Pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan

Adapun dasar hakim mengesahkan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas proses PKPU sebagaimana Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. ialah tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim aspek keadilan. Hal ini karena dengan disahkannya perdamaian kedua, menjadikan kedudukan debitor pailit lebih kuat dan bebas dibandingkan kedudukan kreditor yang sejatinya banyak haknya yang tercederai akibat debitor pailit tidak segera melaksanakan kewajiban membayar utangnya. Dalam hal ini terdapat peran hakim yang cukup besar dalam memutus suatu perkara demi menjaga dan mewujudkan kepastian hukum.

Di samping itu, menunjukkan bahwa Putusan Hakim yang mengesahkan perdamaian kedua tersebut tidak sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim berdasarkan ketentuan tersebut dituntut untuk tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada, terlebih apabila ketentuan hukumnya sendiri belum terdapat pengaturan yang spesifik.

Perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 292 UU KPKPU ialah sejatinya tidak sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan. Keabsahannya pun diragukan. Perdamaian kedua yang kemudian tidak diberikan ruang terhadap debitor pailit sejatinya juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU KPKPU. Hal ini menunjukkan bahwa memang peraturan perundang-undangan sendirilah yang mencerminkan sebuah kelonggaran dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum sebagaimana pandangan Gustav Radbruch yang berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan kesesuaian normatif baik terhadap ketentuan maupun putusan hakim.

Ketidakpastian hukum yang dicerminkan dalam UU KPKPU tersebut mempengaruhi keabsahan dari perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya perdamaian pada proses PKPU. Karena terdapat pengaturan secara tegas melarang adanya perdamaian kedua.

Absahnya perdamaian kedua yang disahkan atas pengajuan debitor pailit atas dasar gagalnya proses PKPU ialah sejatinya tidak mewujudkan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan perdamaian kedua oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU yang bertentangan dengan teori keadilan, karena tidak adanya kesetaraan para pihak. Kreditor cenderung berkedudukan lemah dan juga haknya dicerai.

Menilik dari kedua peristiwa hukum tersebut dimana terjadi perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan kepailitan menciptakan inkonsistensi terkait pengaturan demi pengaturan sekaligus prinsipnya. Dimana dalam perkara PT Aditama Raya Farmino hakim berpandangan tidak diperbolehkan untuk mengajukan perdamaian kedua. Sedangkan dalam perkara PT Prospek Duta Sukses hakim memperbolehkan untuk debitor pailit mengajukan perdamaian kembali.

Disamping itu, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: adanya kesepakatan yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) telah terpenuhi. Namun syarat yang adanya sebab yang halal tidak dapat tercermin dalam perjanjian perdamaian tersebut. Hal ini didasari bahwa dalam Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu sebab yang halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan adanya pasal tersebut mendukung bahwa dalam suatu perjanjian apabila terdapat suatu hal yang dilarang maka suatu perjanjian tidak dapat dinyatakan sah. Hal ini berbanding terbalik dengan perjanjian perdamaian kedua yang dimana menurut UU KPKPU perdamaian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Dengan demikian Prinsip perdamaian tunggal yang mendasari UU KPKPU mengenai perdamaian kedua terdapat kelonggaran. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dimana asas kepastian hukum belum diwujudkan dengan baik. Sehingga apabila diterapkan dalam sebuah perkara akan menimbulkan ketidakpastian hukum secara berkelanjutan.

C. Akibat hukum dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan PKPU mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dimana putusannya bersifat *Final and Binding* (akhir dan mengikat). Oleh karena itu, putusan penolakan PKPU tidak dapat diajukan Upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun pengajuan Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam Pasal 235 ayat (1) UU KPKPU.

Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali kecuali diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum sebagaimana dikatakan dalam Pasal 293 UU KPKPU.

Pada dasarnya UU KPKPU hanya menganut prinsip perdamaian tunggal dimana para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian.²⁰ Hal ini terefleksikan dalam pasal 289 yang menyatakan bahwa:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 283 ayat 1.”²¹

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.²²

Selain itu, prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dalam Pasal 292 yang menyatakan bahwa:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”²³

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.²⁴ Maka dari itu, harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Putusan pailit memiliki kekuatan eksekutorial yang bersifat serta-merta dan berlaku *mutatis mutandis*, meskipun terhadapnya masih diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Kurator, yang bertindak sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan boedel pailit, bersama hakim pengawas, berwenang secara langsung untuk menjalankan fungsi-fungsinya segera setelah putusan diucapkan. Apabila kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan melalui upaya hukum, semua tindakan hukum yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat diterimanya pemberitahuan pembatalan tetap dianggap sah dan mengikat terhadap debitor.

Dalam hal ini, seluruh harta kekayaan debitor yang termasuk dalam boedel pailit secara hukum berada dalam status sitaan umum (*gerechtigd beslag*) tanpa memerlukan tindakan eksekusi terpisah. Berbeda dengan mekanisme penyitaan dalam hukum acara perdata biasa, sitaan umum dalam kepailitan terjadi demi hukum sebagai konsekuensi langsung dari putusan pailit. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.²⁵

Insolvensi membawa konsekuensi hukum tertentu terhadap debitor pailit. Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan pailit berdasarkan Pasal 261 jo. Pasal 15 UU KPKPU memiliki wewenang untuk melakukan pemberesan harta pailit, termasuk pencocokkan daftar piutang. Kemudian harta pailit segera dieksekusi dan dibagi-bagi kepada kreditor. Demi hukum, harta kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang akan dibagikan kepada para kreditornya secara proporsional. Kurator yang dimaksud disini bisa kurator yang dari Balai Harta Peninggalan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga kurator lainnya yang awam disebut sebagai kurator swasta.

²⁰ R.A. Rahmadiyanti, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Notarius*, Volume 8, Nomor 2, 2015, hlm 262.

²¹ Vide Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² R.A. Rahmadiyanti, *Op.cit*

²³ Vide Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ R.A. Rahmadiyanti, *Loc.cit*, hlm 263.

²⁵ Yuhelson, *op.cit* hlm. 129

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai harta kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan mengakibatkan badan hukum tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, karena hak pengurusan harta kekayaan perseroan beralih kepada kuratornya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 UU KPKPU.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 19 UU KPKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.

“Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan.²⁶ Akibat hukum putusan pailit mempunyai dampak terhadap harta pailit perseroan (debitor). Semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Berdasarkan putusan pailit tersebut, seorang kurator diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit dibawah pengawasan seorang hakim pengawas. Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Mempunyai arti kurator tersebut secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta debitor pailit menggantikan kewenangan debitor selaku pemilik harta pailit.

Hakim pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat diadakannya rapat kreditor untuk membahas tentang pencocokan piutang.

Setelah adanya penetapan dari hakim pengawas tersebut, kemudian kurator memberitahu hari batas terakhir pengajuan piutang tersebut dan juga jadwal hari rapat pencocokan piutang kepada kreditor. Jika kreditor diketahui alamatnya, diberitahukan dengan surat tertulis, tetapi jika tidak diketahui, maka diberitahukan lewat 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

Sehubungan dengan hal tersebut, kasus yang telah dijabarkan pada Bab III, PT. Prospek Duta Sukses selaku debitor yang mengajukan proposal perdamaian kedua setelah dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan dasar Pasal 292 jo. Pasal 144 UU KPKPU, yang dimana PT. Prospek Duta Sukses selaku debitor merasa bahwa PT. Prospek Duta Sukses dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor dengan cara akan masuk calon investor sebagai pemegang saham ke dalam Perusahaan melalui jual beli 100% saham yang dimiliki oleh pemegang saham terdahulu.

Pengajuan proposal perdamaian kedua yang dilakukan oleh PT. Prospek Duta Sukses diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. Prospek Duta Sukses) dalam pailit dengan para kreditornya sah sebagaimana telah disepakati Bersama pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021;
2. Bahwa telah terdapat calon investor yang akan membeli 100% saham yang dimiliki oleh pemegang saham terdahulu;
3. Bahwa telah dilakukan Rapat Pemungutan Suara sebanyak (2) dua kali yang menghasilkan bahwa mayoritas kreditor konkuren telah menyepakati Rencana Perdamaian, maka demi hukum Rencana Perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas. Majelis berpendapat pengesahan perdamaian adalah beralasan hukum oleh karenanya itu patut dikabulkan.

²⁶ Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 85

Dengan disahkannya pengesahan perdamaian dalam kepailitan terhadap PT. Prospek Duta Sukses mengakibatkan bahwa Kepailitan pada PT. Prospek Duta Sukses selaku Debitor Pailit berakhir. Sejatinya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU KPKPU dimana ketika perdamaian ditolak oleh Para Kreditor maka hakim menyatakan bahwa debitor tersebut dalam keadaan pailit. Adapun secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal UUKPKPU menyatakan bahwa, Harta pailit meliputi harta keseluruhan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan;
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit;
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UUKPKPU);
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUKPKPU);
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU);
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 UUKPKPU).

Berdasarkan ketentuan tersebut membuat PT. Prospek Duta Sukses selaku Debitor tidak dapat melakukan kegiatan usahanya kembali dan segera melaksanakan pemberesan harta pailit untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor.

Di sisi lain, terdapat suatu dilema mengingat bahwa dengan adanya pengajuan perdamaian kedua oleh Debitor dan menghasilkan suatu kata sepakat yang dimana hal tersebut memberikan manfaat bagi Debitor maupun Kreditor. Debitor dapat terlepas dari status Pailit dan dapat melakukan rehabilitasi terhadap citra Perusahaan. Sedangkan Kreditor dapat menerima hak-haknya kembali.

Hal tersebut sejalan dengan asas kemanfaatan sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum, khususnya dalam konteks hukum kepailitan. Asas kemanfaatan menghendaki agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal dan kaku, tetapi juga memberikan hasil yang positif dan konstruktif bagi semua pihak yang terlibat, utamanya melalui solusi perdamaian ini.

Dengan memberikan ruang bagi Debitor untuk memperbaiki keadaan finansialnya melalui perdamaian, hukum tidak menjadi alat penghukuman semata, melainkan juga sarana pemulihan ekonomi. Hal ini selaras dengan tujuan UU KPKPU yang bukan semata-mata mengakhiri hubungan keuangan, tetapi menciptakan kemungkinan kelangsungan usaha dengan tetap mempertimbangkan hak-hak Kreditor. Selain itu, untuk melindungi kepentingan Debitor agar seluruh haknya dapat diselesaikan secara adil oleh Debitor. Dikarenakan dengan kasus ini terdapat beberapa kreditor yang merasa bahwa dengan adanya proses PKPU ini dapat mengganggu kepentingan para kreditor. terlebih apabila persetujuan dilakukan oleh mayoritas Kreditor, sementara minoritas tidak setuju.

Meskipun status pailit Debitor telah dicabut, mekanisme pengawasan tetap berjalan. Apabila Debitor di kemudian hari tidak melaksanakan isi perdamaian, maka ia dapat kembali dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 170 UU KPKPU. Ini menunjukkan bahwa asas kemanfaatan tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang disiplin dan akuntabel. Dengan demikian, manfaat hukum yang diberikan tidak bersifat mutlak dan sewenang-wenang, tetapi tetap tunduk pada aturan yang objektif dan dapat ditegakkan.

SIMPULAN

1. Keabsahan perdamaian pada kepailitan pasca rencana perdamaian pada PKPU ditolak ialah sejatinya tidak mewujudkan kepastian hukum. Meskipun Debitor diberikan hak untuk mengajukan perdamaian, pengajuan tersebut harus dilakukan secara tunggal sesuai dengan asas perdamaian tunggal yang tercermin dalam Pasal 292 UU KPKPU. Pengajuan perdamaian kedua oleh debitor yang sebelumnya telah gagal dalam proses PKPU, secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dinyatakan tidak sah. Seperti pada kasus PT. Aditama Raya Farmino dimana hakim menolak adanya perdamaian kedua dalam kepailitan. Di lain kasus yang terjadi pada Kasus PT Prospek Duta Sukses hakim mengabulkan adanya perdamaian kedua setelah dinyatakan pailit. Hal inilah menjadi contoh nyata terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum tersebut, ketika perdamaian kedua disahkan oleh pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memberikan ketidakadilan bagi para kreditor.
2. Akibat hukum dari dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU ialah status debitor pailit dicabut dan mengembalikan kewenangan pengelolaan harta kepada perusahaan, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan UU KPKPU yang menegaskan bahwa setelah penolakan perdamaian, debitor harus dinyatakan pailit dan tidak dapat mengajukan perdamaian kembali. Keputusan tersebut menimbulkan dilema hukum karena di satu sisi melanggar prinsip perdamaian tunggal dan asas kepastian hukum, namun di sisi lain mencerminkan asas kemanfaatan dengan memberikan peluang pemulihan usaha bagi debitor serta pelunasan piutang bagi kreditor. Akibatnya, meskipun memberikan manfaat praktis, pengesahan perdamaian kedua tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden yang berisiko mengganggu wibawa sistem kepailitan di Indonesia.

Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan PKPU dan Kepailitan dengan peraturan Mahkamah Agung yang bertujuan agar terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan penegakkan hukum selain itu, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari inkonsistensi norma dengan menetapkan batasan yang jelas dan tegas mengenai aturan mengenai perdamaian dapat diajukan.
2. Perlu adanya revisi normatif terhadap UU KPKPU untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir. dikarenakan adanya ketidakonsistenan antara prinsip perdamaian tunggal dalam Pasal 289 dengan Pasal 292 jo. Pasal 144 UU KPKPU dengan praktik yang membuka ruang bagi perdamaian kedua. Hal ini penting agar kepentingan kreditor tidak dirugikan serta mencegah debitor menyalahgunakan celah hukum

REFERENSI

Buku

- Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014
- Adi Nugroho Susanti, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- CST Kansil Dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa*, Bandung, 2007
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Gustav Radbruch dan Aristoteles dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.



- Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2012.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 2019
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Maha Karya Pustaka*, Jogjakarta, 2019
- Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar, 2019
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014
- Yusril Zoebar, *Pembangunan Fasilitas Hunian di Kota Pekanbaru*, Riau, 2004.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Jurnal**
- Agitha Putri dan Anita Afriana, “Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, 2015
- Edward Endriyanto Pandelaki (et.al.), “Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja Spasial Rumah Susun Kaitannya Dengan Kepuasan Penghuni,” *MODUL*. Volume 15, Nomor 2, 2015.
- Ghiska Fajari dan Yosephine Fransisca, “Analisis Teori Perjanjian dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern,” *Jurnal Inovasi Global*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2023.
- Nyulistiowati Suryanti, Elisatris Gultom & Louis Alfred Hasudungan, “Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada Click-Wrap Agreement Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 22, Nomor 3, 2022
- Nyulistiowati Suryanti, Pupung Faisal, and Salsabila Muharani, ‘Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan’, *Legal Spirit*, 6.2, 2022,
- Pandam Nurwulan, “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Rumah Susun/Apartemen di Daerah Istimewa Yogyakarta Kaitannya dengan Peran Notaris-PPAT”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015.